



PUTUSAN

Nomor 17 K/Pdt.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, yang diwakili oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Drs. H. Syahrir Wahab, MM., berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 1, Lango-Lango, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saenuddin P., SH, Advokat, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 12 Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Menteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2012, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit (Kreditor);

terhadap

PT. SELAYAR UTAMA CORPORATION(PT.SUC), yang diwakili oleh Direktur Utama Drs. Salewang Syamsualang, berkedudukan di Jalan S. Siswomiharjo Nomor 45, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit (Debitor);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit (Kreditor) telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon (Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar) adalah Kreditor dan Termohon (PT.Selayar Utama Corporation) adalah Debitor atas utang uang sebesar Rp5.094.200.000,00 (lima milyar sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan juga Termohon adalah Debitor dari Kreditor

Hal.1 dari 27 hal. Put. Nomor 17 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Pelabuhan Indonesia III (Persero) cabang Probolinggo di Jawa Timur atas Perhitungan Sementara Jasa Labuh/Tambak/Air terhitung sejak tanggal 29 – 12 – 2005 sampai bulan Juni 2012 sebesar Rp267.938.304.00 (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat rupiah);

Bahwa sebelum dibuat Perjanjian Bersama secara tertulis, antara Pemohon dengan Termohon (Drs. Salewang Syamsualang) telah sepakat untuk mengadakan kerja sama di dalam segala bidang usaha untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Kepulauan dan kepentingan masyarakat Selayar pada umumnya;

Bahwa karena saat itu, salah satu keresahan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan masyarakat Selayar dari sekian banyak keresahan, adalah keresahan tentang Penyeberangan laut lintas Pelabuhan Pamatata Selayar dengan Pelabuhan Bira Bulukumba yang jaraknya 12 Mil Laut maka yang disepakati pertama adalah Usaha Pengangkutan Laut Pamatata – Bira pulang pergi dengan menggunakan Kapal Motor jenis Ferry milik Pemohon dengan Termohon. Bentuk Badan Usaha Bersama yang disepakati adalah dalam bentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) dengan komposisi saham 70 % milik Pemohon dan 30 % milik swasta termasuk Termohon. Dan selanjutnya dari Perseroan Terbatas tersebut disepakati juga bahwa yang menjadi atas nama dalam Pengadaan (Pembelian) Kapal Motor Ferry yang direncanakan tersebut adalah PT. Selayar Utama Corporation (Termohon);

Bahwa kesepakatan lisan lainnya antara Pemohon dengan Drs. Salewang Syamsualang tersebut, juga disepakati bahwa nama Perusahaan Usaha Bersama antara Pemohon dengan Drs. Salewang Syamsualang bernama PT. Selayar Utama Corporation (PT. SUC), dan nama kapal motor Ferrynya adalah bernama Kapal Motor (KM) Taka Bonerate. Dan dari kesepakatan lisan tersebut selanjutnya antara Pemohon dengan Drs. Salewang Syamsualang menindak lanjuti bersama dengan secara tertulis dalam bentuk Perjanjian Bersama yang tertuang dalam Akte Notaris Nomor : 2, tertanggal 12 Juni 2001;

Bahwa berdasarkan Akte Nomor: 2 tanggal 12 Juni 2001 dan perubahannya Akte Nomor : 3 tanggal 2 Juli 2002 tentang pendirian PT. Selayar Utama Corporation (PT. SUC) yang dibuat di hadapan Notaris M. Ridwan Zainuddin, SH., yang berkedudukan di Selayar, antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk mendirikan perusahaan bernama PT. Selayar Utama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Corporation (PT.SUC) untuk menjalankan Usaha di Bidang Pengangkutan, Perdagangan, Industri, Pertambangan dan Pertanian dengan modal dasar sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dengan Susunan Pengurus dan Komposisi Modal/Saham sebagai berikut:

1. Susunan Pengurus/Pemilik Saham PT. Selayar Utama Corporation:

- Komisaris : Djene wali Rachim, Sarjana Sosial selaku mewakili Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar (Pemohon), alamat Jl.Jend. Sudirman No. 1 Benteng, Kab. Kep. Selayar, Sulawesi Selatan, dengan Komposisi saham 70 % (tujuh puluh persen) dengan nilai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Presiden Direktur : Drs.Salewang Syamsualang (Termohon), alamat di Jalan Rumah Sakit Islam Faisal VII No. 24, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, dengan komposisi saham sebanyak 1.000 lembar saham, dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Direktur I : Muh. Amir Bahar;
- Direktur II: Muhammad Darwis (swasta), alamat di Jalan KH. Hayyung No. ,Benteng, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kab. Kep. Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan komposisi saham sebanyak 71 (tujuh puluh satu) lembar saham dengan nilai Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) berupa inbreg tanah);

Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan perjanjian tersebut pada point 3 (tiga) tersebut di atas, maka pada tanggal 5 Juni 2001 Pemohon dan Termohon sepakat saling untuk mengikat diri untuk secara bersama-sama mengusahakan "Pengadaan Armada Laut Kapal Motor Peyeberangan (Ferry)" yang akan dioperasikan pada lintas Pelayaran Penyeberangan Pelabuhan Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar – menghubungkan dengan Pelabuhan Bira Kabupaten Bulukumba;

Bahwa tanggal 25 Januari 2002, Pemohon dan Termohon melakukan penawaran terhadap harga kapal jenis Landing Craft Tank Manubar X melalui Penjual (PT.Pelita Anugerah Bahari) sebagai pemilik kapal tersebut di Jakarta

Hal.3 dari 27 hal. Put. Nomor 17 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sebesar Rp5.300.000.000,00 (lima milyar tiga ratus juta rupiah)

dengan perincian sebagai berikut :

- Harga Kapal : Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).
- Harga Fasilitas Kapal: Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

J u m l a h :Rp5.300.000.000,00 (lima milyar tiga ratus juta rupiah).

Bahwa Termohon atas nama PT.SUC dan PT.Pelita Anugerah Bahari yang dalam hal ini diwakili Direktur Utamanya bernama Muh. Yani, "Sepakat" mengadakan jual beli kapal Eks. LCT Manumbar X dengan pembayaran: Uang Muka Harga (Down Payment) Kapal tersebut sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan perincian pembayaran sebagai berikut :

- Tanggal 15 Januari 2002 Termohon melakukan pembayaran ke PT. Pelita Anugerah Bahari sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan Via BRI Cabang Somba Opu Makassar;
- Tanggal 30 Januari 2002 Termohon melakukan pembayaran kepada PT. Pelita Anugerah Bahari dengan Via BRI Cabang Somba Opu Makassar sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Sedang;

Sisa harga kapal tersebut sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) juga disepakati akan dilunasi setelah Kapal Jenis Landing Craft Tank Manumbar X telah selesai dilakukan Modifikasi menjadi KM. Ferri dengan Nama KM. Taka Bonerate dan setelah kapal tersebut tiba di Dermaga Pamatata Kab.Kepulauan Selayar;

Bahwa pada bulan Maret 2002, Kapal Ferry KM. Taka Bonerate tersebut (Eks. LCT Manumbar X), merapat di Dermaga Pamatata Kab.Kep.Selayar;

Dengan sendirinya.

Perjanjian jual beli antara Termohon selaku Direktur Utama PT. SUC. dengan Muh.Yani selaku Direktur PT.Pelita Anugerah Bahari sudah jatuh tempo, maka Penjual/Pemilik Kapal Motor Ferry (PT.Pelita Anugerah Bahari) melakukan penagihan sisa harga kapal tersebut di atas kepada Termohon;

Namun demikian.

Karena Termohon tidak memiliki dana untuk membayar sisa pelunasan harga KM. Taka Bonertae (Eks. LCT. Manumbar X) tersebut maka PT. Selayar Utama Corportion (PT. SUC) bermohon kepada Pemohon agar Termohon diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman uang untuk melunasi sisa pembayaran ke PT. Pelita Anugerah Bahari sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);

Atas dasar Permohonan Termohon, Pemohon pada akhirnya menyetujui dan selanjutnya Pemohon berusaha mencari dana untuk membantu Termohon dalam pelunasan sisa harga Kapal Motor Fery tersebut dengan cara, Pemohon akan melakukan pinjaman ke PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan Cabang Selayar sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

Karena terkendala aturan maka rencana Pemohon untuk meminjam uang ke PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan Cabang Selayar sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), Pemohon lebih dahulu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Selayar;

Atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Selayar maka Pemohon selanjutnya memohon ke PT. Bank Pembangunan Daerah (PT. BPD) Sulawesi Selatan Cabang Selayar agar Pemohon diberi pinjaman sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan tingkat suku bunga 18 % setahun dengan jaminan yaitu APBD Kab. Kep. Selayar persetiap tahun;

Atas Permohonan Pemohon ke PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan Cabang Selayar sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut maka Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan Cabang Selayar menyetujui dengan ketentuan :

- Angsuran Pokok : 20 (dua puluh) kali Pembayaran Angsuran Kredit X Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) = Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 2. Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 3. Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 4. Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 5. Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 6. Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 7. Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal.5 dari 27 hal. Put. Nomor 17 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 9. Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 10. Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 11. Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 12. Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 13. Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 14. Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 15. Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 16. Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 17. Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 18. Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 19. Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 20. Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 21. Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Angsuran Bunga : 20 (dua puluh) kali Pembayaran Angsuran Bunga X Pembayaran Kredit = Rp1.653.750.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Rp149.625.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 3. Rp141.750.000,00 (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Rp133.875.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 5. Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah);
 6. Rp118.125.000,00 (seratus delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 7. Rp110.250.000,00 (seratus sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 8. Rp102.375.000,00 (seratus dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Rp94.500.000,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 10. Rp86.625.000,00 (delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 11. Rp78.750.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
 12. Rp70.875.000,00 (tujuh puluh juta delapan ratus lima ribu rupiah);
 13. Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
 14. Rp55.250.000,00 (lima puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 15. Rp47.250.000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 16. Rp39.375.000,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 17. Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 18. Rp23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 19. Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 20. Rp7.875.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Biaya Administrasi : 20 (dua puluh) kali pembayaran Biaya Administrasi Kredit X Rp22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) = Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Rp22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 2. Rp22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 3. Rp22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 4. Rp22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 5. Rp22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 6. Rp22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 7. Rp22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 8. Rp22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 9. Rp22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Hal.7 dari 27 hal. Put. Nomor 17 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Rp22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
11. Rp22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
12. Rp22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
13. Rp22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
14. Rp22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
15. Rp22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
16. Rp22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
17. Rp22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
18. Rp22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
19. Rp22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
20. Rp22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

yang akan dipotong dari dana simpanan Pemerintah Kab. Selayar di PT. Bank Pembangunan Daerah Sul-Sel Cabang Selayar, baik yang berasal dari dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan;

Sehingga;

Pembayaran angsuran/cicilan Pemohon yang “akan” dilakukan secara Triwulan selama 20 kali, Pemohon membuat Surat Kuasa kepada PT. BPD Sul-Sel Cabang Selayar untuk memotong langsung Kas Pemohon yang berada pada PT. BPD Sul-Sel sebesar Rp5.154.200.000,00 (lima milyar seratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 11 April 2002 sampai dengan tanggal 11 April 2007 yang bersumber pada dana sebagai berikut :

- Dana Lokasi Umum (DAU);
- Dana Pendapat Asli Daerah (PAD);
- Dana PBB;

Dan

Setelah Pemohon menerima uang dari PT. BPD Sul-Sel Cabang Selayar maka Pemohon pada tanggal 22 April 2002 melakukan Pembayaran Pelunasan Pembelian 100% KM. Taka Bonerate (Eks. LCT. Manumbar X) ke PT. Pelita Anugerah Bahari berdasarkan Berita Acara dan Surat Perintah Membayar (SPM), Pembayaran Tetap (PT) Nomor : 29/PT/2002 tanggal 23 April 2002 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk Perjanjian, tanpa dilibatkan PT. Selayar Utama Corporation;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya setelah Pemohon melunasi Kapal Fery tersebut maka diadakanlah Perjanjian antara PT.Selayar Utama Corporation (PT.SUC) dengan Pemohon dalam bentuk "Perjanjian Sewa Beli" yaitu Perjanjian Sewa Beli No. 4 tanggal 11 April 2002 yang mana disepakati bahwa kewajiban Pemohon ke PT. Bank Pembangunan Daerah Sul-Sel Cabang Selayar akan diambil alih Pembayarannya oleh PT. Selayar Utama Corporation, dengan syarat bahwa KM. Taka Bonerate tetap dioperasikan oleh PT. Selayar Utama Corporation secara kuasa penuh;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Sewa Beli No. 4 tanggal 11 April 2002 antara Pemohon dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Selayar dan/atau selaku Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Yang Menyewa Beli dengan PT. Selayar Utama Corporation selaku Pihak Kedua, selanjutnya disebut Penyewa Beli KM. Taka Bonerate (Eks. LCT. Manumbar X) yang dibuat di hadapan Notaris M. Ridwan Zainuddin, SH. yang berkedudukan di Selayar pada tanggal 11 April 2002, dimana Pihak Pertama menutupi kekurangan dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dari harga KM. Taka Bonerate ke PT. Pelita Anugerah Bahari dan selanjutnya Pihak Kedua/Termohon bersedia dan sanggup menyelesaikan utang Pemohon pada PT. BPD Sul-Sel Cabang Selayar, yaitu dengan system sesuai dengan isi Perjanjian Sewa Beli tersebut, termasuk bunga sebesar 18% (delapan belas persen) per-tahun dan biaya administrasi yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu 20 (dua puluh kali) Angsuran sebagaimana tersebut pada Point 7 (tujuh) Potitum di atas;

Sehingga.

Atas Perjanjian antara Pemohon dengan Termohon tersebut, ditetapkan bahwa kewajiban Angsuran Kredit Pemohon kepada PT. Bank BPD Sul-Sel Cabang Selayar yaitu:

- Angsuran Pokok,
- Bunga Uang dan

sebagaimana tersebut pada point 7 (tujuh) Potitum di atas, akan diambil alih pembayarannya (cicilannya) oleh Termohon untuk menyelesaikan utang Pemohon pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (BPD Sul-Sel) Cabang Selayar, baik utang Pokok, Bunga, yaitu berupa:

Hal.9 dari 27 hal. Put. Nomor 17 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angsuran Pokok: mulai tanggal 11 Juli 2002 sampai dengan tanggal 11 April 2007 = Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. Tgl. 11 Juli 2002 : Rp175.000.500,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus rupiah);
 2. Tgl. 11 Oktober 2002 : Rp175.000.500,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus rupiah);
 3. Tgl. 11 Januari 2003 : Rp175.000.500,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus rupiah);
 4. Tgl. 11 April 2003 : Rp175.000.500,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus rupiah);
 5. Tgl. 11 Juli 2003 : Rp175.000.500,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus rupiah);
 6. Tgl. 11 Oktober 2003 : Rp175.000.500,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus rupiah);
 7. Tgl. 11 Januari 2004 : Rp175.000.500,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus rupiah);
 8. Tgl. 11 April 2004 : Rp175.000.500,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus rupiah);
 9. Tgl. 11 Juli 2004 : Rp175.000.500,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus rupiah);
 10. Tgl. 11 Oktober 2004 : Rp175.000.500,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus rupiah);
 11. Tgl. 11 Januari 2005 : Rp175.000.500,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus rupiah);
 12. Tgl. 11 April 2005 : Rp175.000.500,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus rupiah);
 13. Tgl. 11 Juli 2005 : Rp175.000.500,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus rupiah);
 14. Tgl. 11 Oktober 2005 : Rp175.000.500,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus rupiah);
 15. Tgl. 11 Januari 2006 : Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Tgl. 11 April 2006 : Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 17. Tgl. 11 Juli 2006 : Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 18. Tgl. 11 Oktober 2006: Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 19. Tgl. 11 Januari 2007 : Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 20. Tgl. 11 April 2007 : Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Angsuran Bunga : Mulai tanggal 11 Juli 2002 sampai dengan tanggal 11 April 2007 = Rp1.654.200.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. Tgl. 11 Juli 2002 : Rp7.897.500,00 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 2. Tgl. 11 Oktober 2002 : Rp15.722.500,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 3. Tgl. 11 Januari 2003 : Rp23.647.500,00 (dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 4. Tgl. 11 April 2003 : Rp31.522.500,00 (tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 5. Tgl. 11 Juli 2003 : Rp39.397.500,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 6. Tgl. 11 Oktober 2003 : Rp47.272.500,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 7. Tgl. 11 Januari 2004 : Rp55.147.500,00 (lima puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 8. Tgl. 11 April 2004 : Rp63.022.500,00 (enam puluh tiga juta dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 9. Tgl. 11 Juli 2004 : Rp70.897.500,00 (tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Hal.11 dari 27 hal. Put. Nomor 17 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tgl. 11 Oktober 2004 : Rp78.722.500,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
11. Tgl. 11 Januari 2005 : Rp86.647.500,00 (delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
12. Tgl. 11 April 2005 : Rp94.522.500,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
13. Tgl. 11 Juli 2005 : Rp102.397.500,00 (seratus dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
14. Tgl. 11 Oktober 2005 : Rp110.272.500,00 (seratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
15. Tgl. 11 Januari 2006 : Rp118.147.500,00 (seratus delapan belas juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
16. Tgl. 11 April 2006 : Rp126.022.500,00 (seratus dua puluh enam juta dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
17. Tgl. 11 Juli 2006 : Rp113.897.500,00 (seratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
18. Tgl. 11 Oktober 2006 : Rp141.722.500,00 (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
19. Tgl. 11 Januari 2007 : Rp149.647.500,00 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
20. Tgl. 11 April 2007 : Rp157.522.500,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa sesuai fakta hukum, ternyata PT. Selayar Utama Corporation (Termohon) pada nyatanya tidak melakukan/melaksanakan kewajibannya "Secara Baik" (Cidera Janji) karena Termohon hanya membayar kewajibannya sebesar Rp60.000.000,00 per 11 April 2007, artinya Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati bersama untuk mengganti "Pemohon" membayar Angsuran Kredit ke PT. BPD Sul-Sel Cabang Selayar;

Sehingga Kerugian Pemohon yaitu :

Pembayaran Angsuran Pinjaman Pemohon pada PT. BPD Sul-Sel Cabang Selayar sebesar Rp5.154.200.000,00 (lima milyar seratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang baru dibayar Termohon yaitu :

⇒ Pembayaran Angsuran Sewa Beli Kapal Ferry KM. Taka Bonerate (Eks. LCT Manumbar X) yang dilakukan oleh Termohon (Kas PT. SUC) per 11 April 2007, baru sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Dengan demikian

“Jumlah Kerugian” yang dialami oleh Pemohon berdasarkan Perjanjian Sewa Beli sampai dengan tanggal 11 April 2007 adalah sebesar Rp5.154.200.000,00 - Rp60.000.000,00 = Rp5.094.200.000,00 (lima milyar sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa atas utang pihak Termohon yang belum terbayarkan tersebut Rp5.094.200.000,00 (lima milyar sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), Pemohon sangat aktif melakukan penagihan ke Termohon, tetapi sia-sia saja maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (Pemohon), pada tanggal 16 Maret 2009 mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Selayar ke Termohon Drs. Salewang Syamsualang selaku Presiden Direktur PT. Selayar Utama Corporation yaitu perkara perdata No. 4/Pdt.G/2007/PN.Sly. dengan tujuan Pemohon agar Termohon melaksanakan/melakukan kewajibannya secara utuh;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri Selayar dalam putusannya pada hari Kamis tanggal 6 bulan Oktober tahun 2009 Nomor: 4/Pdt.G/2009/PN. Sly. memutuskan yang amarnya berbunyi :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi dari Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi melakukan Cidera Janji kepada Penggugat Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Konvensi membayar sisa sewa beli harga Kapal sebesar Rp5.094.200.000,00 (lima milyar sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Hal.13 dari 27 hal. Put. Nomor 17 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah);

Bahwa terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Negeri Selayar tersebut sampai permohonan Pemohon diajukan dalam perkara ini di Pengadilan Niaga Kelas I A Makassar di Makassar, Termohon sama sekali tidak pernah melakukan/melaksanakan kewajibannya selaku Debitor untuk membayar utangnya baik dalam Utang Pokok maupun Bunganya ke Pemohon (Kreditor) untuk dimasukkan di dalam Perda APBD Kab. Kep. Selayar sebagai "Pendapatan".

Bahwa di tahun 2005, Termohon telah mengadakan kerjasama dengan PT. Peln Cab. Probolinggo berkaitan dengan KM. Taka Bonerate, tetapi bentuk kerjasama mereka sekalipun Pemohon adalah Pemegang Saham Mayoritas di PT.Selayar Utama Corporation, tetapi Pemohon tidak mengetahuinya. Pemohon baru mengetahui hal itu setelah Pemohon mengundang Termohon untuk membicarakan nasib PT.Selayar Utama Corporation di tahun 2008 dan berlanjut di tahun 2009;

Dan dari dua pertemuan tersebut, Termohon menjelaskan bahwa KM. Taka Bonerate telah dikerjasamakan dengan PT. Peln Cab. Prabalinggo sejak awal tahun 2005, tetapi KM. Taka Bonerate telah rusak dan ditambak di Pelabuhan Probolinggo sejak tanggal 29 – 12 – 2005;

Selanjutnya dari pertemuan tersebut, Termohon juga menjelaskan ke Pemohon bahwa PT. Selayar Utama Corporation telah dibebani Jasa Labuh, Tambak, Air oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Probolinggo_terhitung sejak tanggal 29 – 12 – 2005;

Bahwa di Bulan Januari tahun 2012, tepatnya tanggal 31 Januari 2012 PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Probolinggo melalui General

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Managernya bernama Drs. Pudjianto, M.Si. dalam suratnya Nomor : KU.0203 / 01 / PBL – 2012, Perihal : Keberadaan Kapal LCT. Taka Bonerate yang ditujukan ke PT. Pelni Cab. Probolinggo dengan Lampiran Tagihannya, yang di tembuskan antara lain ke Bupati Selayar di Benteng dan Direktur PT. Selayar Utama Corporation di Benteng, dimana inti dari Surat tersebut adalah Tagihan Utang PT. Selayar Utama Corporation mengenai Utang Sementara tentang Perhitungan Jasa Labuh/Tambak/Air pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Probolinggo, sekalipun Surat itu ditujukan ke PT. Pelni Cab. Probolinggo;

Bahwa pada bulan Juni tahun 2012, PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Probolinggo bersurat lagi ke PT. Pelni Cab. Probolinggo tentang hal yang sama dengan Surat tertanggal 31 Januari 2012, tetapi jumlah tagihannya menjadi lebih besar lagi;

Bahwa dari Surat Tagihan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Probolinggo ke PT. Pelni Cab. Probolinggo yang intinya adalah bahwa tagihan biaya Jasa Labuh/Tambak/Air (sementara) KM. Taka Bonerate adalah tagihan ke Termohon karena KM. Taka Bonerate tersebut adalah Milik PT. Selayar Utama Corporation. Dan dari tagihan tersebut maka telah jelas bahwa posisi hukum PT. Selayar Utama Corporation (Termohon) adalah "Debitur" dari PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Probolinggo;

Artinya, bahwa posisi hukum PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Probolinggo berkaitan dengan Utang PT.Selayar Utama Corporation (Termohon) tentang tagihan biaya Jasa Labuh/Tambak/Air (Sementara) adalah berstatus hukum sebagai "Kreditor" dari PT.Selayar Utama Corporation (Termohon);

Bahwa telah berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemohon agar Termohon melakukan/melaksanakan kewajibannya, baik atas utangnya kepada Pemohon maupun atas utangnya pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Probolinggo, tetapi sia-sia saja dan hal itu sangat memberatkan/merugikan Pemohon, karena utang Termohon ke Pemohon akan menjadi temuan "tetap" Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya, sehingga Pemohon sangat terbebani, karena hal itu yang dapat "Menyebabkan" Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (ABPD) Kab. Kep. Selayar

Hal.15 dari 27 hal. Put. Nomor 17 K/Pdt.Sus/2013



persetiap tahunnya "Dinyatakan Diclemeer" oleh Pemerintah Pusat Cq. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

Dan hal tersebut di atas (point 11, 12, 13, 14), menjadi catatan tersendiri bagi Pemohon untuk menyimpulkan bahwa karena Pihak Termohon (Drs. Salewang Syamsualang) saat ini telah menjalani Pidana Penjara di Rutan Selayar sejak tanggal 25 bulan Mei tahun 2012 sampai bulan April 2017 yaitu selama 6 (enam) tahun, berdasar Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No. Prin – 006/R.4.28/Euh. 1/05/2012 atas putusan Mahkamah Agung No. 2556 K/PID/2006 tanggal 14 Januari 2008 dan di lain sisi Termohon terbebani utang-utang yang cukup besar, sehingga menambah keyakinan Pemohon selaku Kreditor bahwa Termohon tidak akan mampu lagi membayar utangnya kepada Pemohon, baik dalam waktu jangka pendek maupun dalam waktu jangka panjang;

Bahwa dari alasan-alasan tersebut di atas, telah terlihat dengan jelas bahwa Termohon selaku Debitor dari Pemohon, telah terbukti secara nyata bahwa Termohon "tidak akan" mampu lagi membayar utang-utangnya ke Pemohon termasuk ke PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Probolinggo baik dalam waktu jangka pendek maupun dalam waktu jangka panjang. Dan secara nyata pula bahwa pada dasarnya Termohon secara hukum tidak lagi melakukan aktivitasnya sebagai Perusahaan, sehingga sangat tidak mungkin lagi untuk membayar utangnya ke Pemohon dan ke PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Probolinggo, lebih lagi karena Termohon (Drs. Salewang Syamsualang) telah menjalani Pidana Penjara selama 6 tahun di Rutan Selayar;

Atas dasar hal/alasan tersebut di atas, sehingga telah patutlah menurut hukum PT. Selayar Utama Coporation (PT. SUC) dapat ditetapkan untuk dinyatakan Perusahaan yang "Pailit";

Bahwa karena menurut undang-undang suatu permohonan berkaitan dengan adanya Putusan Pengadilan tentang Pernyataan Failit harus diurus dan/ atau dibereskan harta Pailit oleh Kurator dan diawasi oleh Hakim Pengawas maka untuk mengawasi pelaksanaan putusan perkara ini, Pemohon memohon agar Pengadilan Niaga Kelas I A Makassar berkenan menetapkan dengan menunjuk Kurator dan Hakim Pengawas yang akan mengurus dan mengawasi serta melaksanakan putusan Pengadilan Niaga Kelas I A Makassar sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan masing-masing berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa menurut Pemohon, asset dan nilai asset PT. Selayar Utama Corporation, saat ini yaitu:

- Kapal Ferry (Eks. LCT Manumbar X) atas nama KM. Taka Bonerate yang saat ini berada di pelabuhan Probolinggo, Jawa Timur, bernilai kurang lebih Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Pabrik es balok bersama tanahnya yang ada/terletak di Bonehalang, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, bernilai kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Jadi jumlah asset PT. Selayar Utama Corporation adalah 2 (dua) dan nilai asset PT. Selayar Utama Corporation saat ini adalah kurang lebih Rp450.000.000,00 + Rp200.000.000,00 = Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa atas hal alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, patutlah menurut hukum Pengadilan Niaga Kelas I A Makassar di Makassar agar berkenan menetapkan bahwa PT. Selayar Utama Corporation (Termohon) dinyatakan "PAILIT";

Selanjutnya juga menetapkan bahwa semua Asset Termohon yaitu:

- Kapal Ferry (Eks. LCT Manumbar X) atas nama KM. Taka Bonerate yang saat ini berada di pelabuhan Probolinggo, Jawa Timur;
- Pabrik es balok bersama tanahnya yang ada/terletak di Bonehalang, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut, disita (*Conservatoir Beslag*) dan selanjutnya diserahkan ke Pemohon melalui "Kurator" dan diawasi oleh "Hakim Pengawas" yang ditunjuk;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal.17 dari 27 hal. Put. Nomor 17 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah Kreditor dari Termohon dan Termohon adalah Debitor dari Pemohon atas uang sebesar Rp5.094.200.000,00 (lima milyar sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

Dan selanjutnya menyatakan bahwa Termohon adalah juga Debitor dari PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Probolinggo di Jawa Timur atas utang Jasa Labuh/Tambak/Air (Sementara) selama 7 (tujuh) tahun yang belum terbayar;

3. Menyatakan bahwa besarnya Utang Termohon (PT. Selayar Utama Corporation) ke Pemohon sampai saat ini, adalah sebesar Rp5.094.200.000,00 (lima milyar sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan besarnya utang Termohon ke PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Probolinggo di Jawa Timur adalah sebesar sementara Rp267.938.304.00,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah);

4. Menyatakan bahwa Termohon terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan Cidera Janji/Ingkar Janji ke Pemohon dan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Probolinggo dan selanjutnya juga terbukti pula bahwa Termohon tidak mampu lagi membayar utangnya ke Pemohon dan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Probolinggo;

5. Menyatakan bahwa KM. Taka Bonerate yang saat ini berada di Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Probolinggo Jawa Timur dan pabrik es balok bersama tanahnya di Bonehalang, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar adalah asset Termohon (PT. Selayar Utama Corporation);

6. Menyatakan bahwa karena Termohon (Debitor) telah terbukti tidak akan mampu lagi membayar utangnya ke Pemohon (Kreditor) dan Kreditor PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Probolinggo Jawa Timur, sehingga sah menurut hukum menetapkan bahwa Termohon (PT. Selayar Utama Corporation) "Dinyatakan Pailit";

7. Menetapkan dengan menunjuk "Hakim Pengawas" dan Kurator untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan Harta Pailit dan untuk melakukan Pengurusan dan atau Pemberesan Harta Pailit dalam Perkara Permohonan ini;



8. Menetapkan bahwa harta/Asset Termohon (PT. Selayar Utama Corporation) sebagaimana tersebut pada Point 5 Potitum di atas, dirampas dan atau disita dan selanjutnya diserahkan ke Pemohon melalui Kurator dan diawasi oleh Hakim Pengawas yang ditunjuk, berdasarkan kewenangan masing-masing menurut Undang-Undang RI. Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
9. Menghukum Termohon (PT. Selayar Utama Corporation) untuk mentaati putusan Pengadilan Niaga Kelas I A Makassar dalam perkara ini;
10. Menghukum Termohon (PT. Selayar Utama Corporation) untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, yaitu antara lain :
 - Biaya-biaya yang berkaitan dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab Hakim Pengawas dan Kurator yang ditunjuk, dan atau,
 - Seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Jikalau ada hal-hal yang kurang lengkap atau Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Kelas I A Makassar berpendapat lain, mohon perkara Permohonan Penetapan Pernyataan Pailit ini diadili dengan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan putusan Nomor 04/PAILIT/2012/PN.Niaga Mks. tanggal 05 Desember 2012, yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp3.061.000,00 (tiga juta enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon pada tanggal 05 Desember 2012, terhadap putusan tersebut Pemohon melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Srt.Pdt.Pailit/

Hal.19 dari 27 hal. Put. Nomor 17 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012/PN-MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Makassar pada tanggal 12 Desember 2012 itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Pailit PT. Selayar Utama Corporation (PT.SUC) pada tanggal 12 Desember 2012, kemudian Termohon Pailit tidak mengajukan kontra memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 04/Pdt.Pailit/2012/PN.Niaga Mks. tanggal 8 Januari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Niaga Makassar telah keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan sehingga melahirkan putusan yang tidak sesuai dengan hukum;

Bahwa justru karena terbukti Termohon Kasasi telah berhutang pada 2 (dua) Kreditor yaitu:

- a. Pemerintah Kab. Kep. Selayar sebesar Rp5.094.200.000,00 yang telah jatuh tempo pada tanggal 11 April 2007 (P-3) dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 6 Oktober 2009 Nomor 4/Pdt.G/2009/PN.Selayar (P.6, 11) dan
- b. PT. Pelabuhan Indonesia III Cabang Probolinggo di Jawa Timur sebesar Rp282.691.024 (KL.1) yang telah jatuh tempo pada tanggal 22 Oktober 2012;

Maka permohonan Pemohon Kasasi telah memenuhi syarat formal untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Pasal 2 ayat (1) disebutkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitor yang mempunyai 2 atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya;

Penjelasannya:

Yang dimaksud dengan Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar Utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun putusan pengadilan, arbiter, atau Majelis Arbitrase;

Pasal 8 ayat (4):

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi;

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah Utang yang dialihkan oleh Pemohon Pailit dan Termohon Pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit;

Dari hal tersebut di atas, terlihat bahwa Termohon Kasasi dengan jelas bahwa utang Termohon Kasasi telah jatuh tempo kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 April 2007 (P.3) yang dikuatkan oleh putusan pengadilan (P.6), (P.11) sedang utang Termohon Kasasi ke PT. Pelabuhan III Persero Cabang Probolinggo Jawa Timur telah jatuh tempo pada bulan Juni 2012 dan terakhir jatuh tempo pada tanggal 22 Oktober 2012 sebesar Rp282.691.024,00 (KL.1);

Dengan demikian menurut hukum utang-utang Pemohon Kasasi dapat diajukan ke Pengadilan Niaga Makassar dan selanjutnya juga patut dikabulkan. Artinya permohonan Pemohon Kasasi harus dikabulkan karena terbukti secara sederhana bahwa Termohon Kasasi telah berutang pada dua Kreditor dan telah jatuh tempo (jatuh waktu);

Hal.21 dari 27 hal. Put. Nomor 17 K/Pdt.Sus/2013



2. Bahwa justru dengan gugatan Pemerintah Kabupaten Kep. Selayar (sekarang Pemohon Kasasi) ke PT.SUC (sekarang Termohon Kasasi) dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2009/PN.Sly., tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah sungguh-sungguh menagih utang Termohon Kasasi, termasuk tagihan-tagihan lisan;

Lagipula sebagaimana diketahui bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara bahwa sebelum masuk pada pokok perkara, pengadilan selalu mengadakan sidang mediasi terlebih dahulu dimana dalam sidang mediasi tersebut Pemohon Kasasi menagih utang Termohon Kasasi sebagai persyaratan untuk mencabut gugatan, tetapi hasilnya sia-sia dan hal itu sebagai bukti bahwa Pemohon Kasasi melakukan penagihan ke Termohon Kasasi, termasuk tagihan lisan setelah putusan dibacakan oleh Pengadilan Negeri Selayar;

Juga Pemohon Kasasi memilih mengajukan permohonan Pailit ke Pengadilan Niaga, karena pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak mau mengerti tentang hal isi putusan Pengadilan Negeri Selayar tersebut (P.6), (P.11) sebagai rujukan untuk penghapusan piutang Pemohon Kasasi ke Pemohon Kasasi, melainkan BPK hanya akan menghilangkan temuan tentang utang Termohon Kasasi pada APBD Selayar persetiap tahun kalau telah ada putusan pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Niaga tentang Pailit terhadap Termohon Kasasi, sehingga atas hal tersebut Pemohon Kasasi mengajukan perkara ini ke Pengadilan Niaga Makassar demi menghindari temuan BPK selanjutnya pada APBD Kab. Kep. Selayar pada tahun-tahun berikutnya, dan di lain sisi Termohon Kasasi tetap tidak melaksanakan kewajibannya sebagai yang disyaratkan pada bukti surat (P.3) dan (P.6), (P.11) sehingga sangat ironi bagi Pemohon Kasasi dan hal itulah yang mendorong Pemohon Kasasi mengajukan persoalan tersebut ke Pengadilan Niaga Kelas 1 A khusus Makassar;

3. Bahwa justru Putusan Pengadilan Negeri Selayar tersebut (P.6, P.11) telah membuktikan bahwa Termohon Kasasi sungguh-sungguh mempunyai utang, sungguh-sungguh ditagih, dan juga membuktikan bahwa Termohon Kasasi terbukti tidak mampu membayar utangnya ke Pemohon Kasasi dan telah jatuh waktu (tempo);



Artinya bahwa Putusan Pengadilan Negeri Selayar tersebut (P.6, P.11) juga menjadi bukti dalam perkara pailit ini bahwa Termohon Kasasi mempunyai utang ke Pemohon Kasasi yang telah jatuh waktu (tempo) sehingga telah benar persoalan tersebut Pemohon Kasasi mengajukan ke Pengadilan Niaga Makassar karena ranah tersebut adalah ranah hukum kepailitan;

Jadi bukti P.6, 11 tersebut bukan sebagai bukti bahwa Pemohon Kasasi telah kehilangan Hak untuk mengajukan persoalan tersebut ke Pengadilan Niaga Makassar, tetapi justru menjadi lebih terbukti bahwa Termohon Kasasi mempunyai utang yang telah ditagih, tidak dibayar dan telah jatuh waktu (tempo), sehingga patut menurut hukum Termohon Kasasi diajukan ke Pengadilan Niaga Makassar untuk dipailitkan agar tidak lebih merugikan Pemohon Kasasi;

Tetapi hal tersebut, Pengadilan Niaga Makassar membalikkan hal itu dengan pertimbangan bahwa kewenangan tersebut bukanlah kewenangan Pengadilan Niaga atau ranah hukum Kepailitan, sehingga putusan Pengadilan Niaga Makassar menjadi tidak adil menurut hukum karena adanya kekeliruan dalam menilai fakta-fakta hukum di persidangan;

4. Bahwa sebagaimana diketahui (vide permohonan Pemohon pada poin 16 hal. 12) bahwa Pemohon Kasasi memohon agar Termohon Kasasi dinyatakan Pailit, karena disamping Termohon Kasasi tidak mampu lagi membayar utang-utangnya pada Kreditor, termasuk ke Pemohon Kasasi, utang Termohon Kasasi selalu dijadikan temuan oleh BPK pada APBD Kab. Kep. Selayar persetiap tahun sehingga BPK dengan alasan temuan tersebut menjadikan bahwa APBD Kab. Kep. Selayar selalu dinyatakan *Disclameer* dan hal itu sangat merugikan Pemerintah Kab. Kep. Selayar khususnya masyarakat Selayar yang berkaitan dengan berkurangnya penerimaan anggaran pembangunan pada Pemerintah Pusat untuk pembangunan Kab. Kep. Selayar persetiap tahunnya;

Atas hal itu, Pemohon Kasasi melakukan upaya hukum berupa Permohonan Penetapan Pernyataan Pailit kepada Termohon Kasasi ke Pengadilan Niaga Kelas 1 A Khusus Makassar agar APBD Kab. Kep. Selayar persetiap tahunnya tidak dinyatakan *Disclameer* lagi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

Hal.23 dari 27 hal. Put. Nomor 17 K/Pdt.Sus/2013



Hal itulah yang tidak diperhatikan/tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Niaga Makassar, sehingga melahirkan putusan yang tidak adil buat masyarakat Kab. Kep. Selayar khususnya;

Selain dari itu yang tidak diperhatikan oleh Pengadilan Niaga Makassar adalah makna permohonan Pemohon Kasasi "*Ex Aequo Et Bono*", sehingga melahirkan putusan yang tidak adil khususnya berkaitan dengan dalil Pemohon Kasasi pada poin 16 hal. 12;

5. Kejadian lainnya yang tidak diperhatikan oleh Pengadilan Niaga Makassar adalah tentang Beban Pemerintah Kab. Kep. Selayar (Pemohon Kasasi) berkaitan dengan temuan BPK tersebut karena apa yang terjadi berkaitan dengan utang Termohon Kasasi adalah bukan perbuatan Pemerintah Kab. Kep. Selayar sekarang tetapi perbuatan tersebut adalah perbuatan Pemerintah Kab. Selayar pada periode tahun 2000 sampai tahun 2005;

Artinya bahwa apa yang dirasakan oleh Pemohon Kasasi sekarang adalah merupakan imbas dari pemerintahan terdahulu dan berakibat pemerintahan Kab. Kep. Selayar sekarang karena dari utang Termohon Kasasi di tahun 2002 dan jatuh tempo di tahun 2007, berakibat APBD Pemohon Kasasi per setiap tahun dinyatakan *Disclameer*, hal itulah termasuk yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Niaga Makassar;

6. Hal lain yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Niaga Makassar adalah Termohon Kasasi tidak pernah hadir di persidangan, artinya secara hukum Termohon Kasasi mengakui dalil Pemohon Kasasi karena tidak membantahnya, sehingga permohonan Pemohon Kasasi menurut hukum patut dikabulkan dengan Verstek dan menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Desember 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena tidak dipenuhinya kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidaklah dapat dijadikan alasan untuk memohonkan Termohon dinyatakan Pailit;

Bahwa telah benar upaya hukum untuk memaksa Termohon agar melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan untuk menjual harta milik Termohon sehingga dengan penjualan tersebut piutang Pemohon terhadap Termohon akan terbayar, oleh karena itu tindakan Pemohon mengajukan permohonan pailit dalam perkara adalah tidak berdasar sehingga sudah sepatutnya ditolak;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 04/PAILIT/2012/PN.Niaga Mks. tanggal 05 Desember 2012 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Hal.25 dari 27 hal. Put. Nomor 17 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2013 oleh **SYAMSUL MA'ARIF, SH., LL.M., Ph.D.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. NURUL ELMİYAH, SH., MH., dan H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **27 Mei 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri **SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.**, dan **H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan **RITA ELSY, SH., MH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

Ketua,

ttd./**SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.**

ttd./**SYAMSUL**

MA'ARIF, SH., LL.M., Ph.D.

ttd./ **H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

ttd./ **RITA ELSY, SH., MH.**

- | | | | |
|------------------------|---|----|-------------------------|
| 1. Meterai | : | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : | | <u>Rp4.989.000,00</u> + |
| Jumlah | : | | Rp5.000.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207 198512 2 002

Hal.27 dari 27 hal. Put. Nomor 17 K/Pdt.Sus/2013